



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
NOMOR 11 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 6/ PW.01-BA/2/2026 tanggal 20 Januari Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;

c. bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, yang terdiri dari :
1. Pengarah;
  2. Ketua;
  3. Sekretaris; dan
  4. Anggota.
- KEDUA : Susunan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros dan Badan Penyelenggaraan Adhoc Pemilu dan Pemilihan;
  2. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada satuan Unit Pengendalian Gratifikasi Provinsi Sulawesi Selatan dengan tembusan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
  3. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi Peraturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros dan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu/Pemilihan;
  4. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;
  5. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;

6. Meminta data dan informasi kepada jajaran kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros dan badan Adhoc Pemilu/Pemilihan terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi; dan
7. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten maros dan Badan Adhoc Pemilu/Pemilihan dan/atau Pihak ketiga.

KEEMPAT : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan Program dan Kegiatan Pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU dan Badan Adhoc;
2. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
3. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
4. Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
5. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan Penerimaan Gratifikasi;
6. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU dan badan Adhoc.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros  
Pada tanggal 20 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS,

ttd

JUMAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

Irfham A. Radjab



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
NOMOR 11 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUMKABUPATEN MAROS

SUSUNAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN MAROS

| NO | NAMA                | JABATAN  | KEDUDUKAN<br>DALAM TUGAS |
|----|---------------------|--|--------------------------|
| 1  | Jumaedi             | Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros  | Pengarah                 |
| 2  | Hasmaniar Bachrun   | Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Divisi Hukum dan Pengawasan  |                          |
| 3  | Muhammad Salman     | Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Divisi Teknis Penyelenggaraan  |                          |
| 4  | Karsi               | Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Divisi Perencanaan, Data dan Informasi                                 |                          |
| 5  | Nurul Amrah         | Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM |                          |
| 6  | H. Muhammad Anshari | Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros   | Ketua                    |
| 7  | Irham A. Radjab     | Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum  | Sekretaris               |

|   |                    |   |         |
|---|--------------------|---|---------|
| 8 | Rahmadhianty       | Kasubag Partisipasi Masyarakat dan SDM    | Anggota |
| 9 | Erlangga Eka Putra | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama | Anggota |

Ditetapkan di Maros  
Pada tanggal 20 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS,

ttd

JUMAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Irfham A. Radjab